

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Partai politik dalam Pilkada Kabupaten Kuningan harus memadukan prinsip negara hukum dan demokrasi deliberatif. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur peran partai politik dalam menjamin legalitas, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan oligarki dan partisipasi formalistik. Berdasarkan teori **Stahl**, partai politik perlu menjalankan rekrutmen transparan dan pendidikan politik bermakna. Sementara perspektif **Habermas** menuntut partai politik menjadi ruang diskusi rasional, bukan sekadar mesin pemilu. Kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara kepatuhan hukum, demokrasi partisipatif, dan deliberasi publik untuk mewujudkan Pilkada yang substantif.
2. Berdasarkan analisis terhadap teori demokrasi menurut **Jimly Asshiddiqie** dan **Hazairin**, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan 2024 dapat dinilai melalui dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. **Jimly** menekankan demokrasi konstitusional yang berfokus pada prosedur hukum, partisipasi publik, dan akuntabilitas, di mana partai politik berperan sebagai mediator yang harus meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memastikan pemilu berlangsung transparan. Sementara **Hazairin**, dengan Demokrasi Pancasila, lebih mengedepankan musyawarah mufakat, nilai kekeluargaan, dan peran tokoh lokal untuk menciptakan harmoni sosial, bukan sekadar kompetisi suara. Jika **Jimly** melihat pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai proses prosedural yang harus memenuhi standar rule of law, **Hazairin** justru menilai keberhasilan pemilu dari sejauh mana nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dijalankan. Kedua teori ini sama-sama menolak praktik politik yang merusak seperti politik uang atau polarisasi, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, **Jimly** melalui penegakan hukum, sedangkan

Hazairin melalui pendekatan budaya. Dengan demikian, Pemilihan kepala daerah Kuningan yang ideal seharusnya mampu menggabungkan aspek legal-formal (**Jimly**) dan nilai-nilai substansial khas Indonesia (**Hazairin**) untuk menciptakan demokrasi yang partisipatif, adil, dan berakar pada identitas lokal.

B. Saran

1. Diharapkan untuk partai politik dalam memperkuat peran partai politik sesuai prinsip negara hukum, diperlukan langkah-langkah konkret berikut: Pertama, partai politik harus membuka proses rekrutmen calon secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik dan mengumumkan kriteria seleksi secara jelas. Kedua, pendidikan politik yang diselenggarakan harus difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bukan sekadar mobilisasi dukungan. Ketiga, perlu diperkuat mekanisme pengawasan oleh Bawaslu dan masyarakat sipil terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung melalui penerbitan regulasi yang mewajibkan akuntabilitas proses internal partai politik dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah di Kuningan yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang sehat.
2. Diharapkan untuk partai politik perlu memperkuat perannya sebagai mediator demokrasi dengan melakukan pendidikan politik yang lebih intensif kepada masyarakat. Sosialisasi tidak hanya fokus pada prosedur pemilu, tetapi juga pada pentingnya partisipasi aktif dan pengawasan publik terhadap proses demokrasi. Partai politik harus menghindari praktik oligarki dan politik transaksional dengan memperkuat mekanisme rekrutmen kandidat yang transparan dan berbasis merit, bukan sekadar kedekatan dengan elit. Dalam semangat Demokrasi Pancasila ala Hazairin, perlu diperkuat peran tokoh adat, ulama, dan pemimpin lokal sebagai fasilitator musyawarah untuk mengurangi polarisasi dan menciptakan iklim pemilu yang lebih harmonis. Komisi pemilihan umum

(KPU) dan Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan harus menjalankan pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang dan kampanye negatif, sekaligus membuka ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Terakhir, media lokal dan platform digital perlu didorong untuk menyajikan informasi yang berimbang serta menjadi ruang diskusi substantif tentang visi-misi calon, bukan sekadar menyebarkan konten sensasional. Dengan mengintegrasikan prinsip demokrasi prosedural **(Jimly)** dan nilai-nilai Pancasila **(Hazairin)**, Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan dapat menjadi contoh praktik demokrasi yang lebih partisipatif, adil, dan berakar pada kearifan lokal.